



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 108 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, tentang Pelindungan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Maret

2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 108 / 2026
TANGGAL : 3 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	YUHADI, SE., M.Ec.Dev / Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Budi Erawan, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kusmiatie, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Rina Melawaty, S.Pd / Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Duena Caesar Okinata, SH / Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

15.	Dicky Wahyudi, SH / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
-----	---	---------

